

# **ANALISIS YURIDIS TENTANG KESELAMATAN PENGUNJUNG DI TEMPAT WISATA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2009**

**Muhammad Rezza Aditya**

**Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari**

Email : rezzaaditya8@gmail.com

## **ABSTRAK**

Sebagai pengelola tempat wisata, adalah tanggung jawab kami untuk mempertimbangkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan pengunjung serta rencana perlindungan dan kewajiban jika terjadi kecelakaan pengunjung. Ini berfungsi sebagai konteks penelitian. Studi ini berbicara tentang seberapa aman wisatawan berada di lokasi wisata dan apa yg harus dilakukan oleh pengeelora objek wisata tersebut apabila terjadi kecelakaan pengunjung. Studi ini menganalisis konsep hukum dan menggunakan prosedur perundang-undangan untuk melakukan penyelidikan hukum normatif. Penelusuran ini sampai pada kesimpulan bahwa mengacu pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan. Menurut Pasal 1366 KUH Perdata, pengelola objek wisata bertanggung jawab jika terjadi kecelakaan.

Kata kunci : Pariwisata, Perlindungan dan Wisatawan

## **ABSTRACT**

As managers of tourist attractions, it is our responsibility to consider the comfort, safety and security of visitors as well as plans for protection and liability in the event of a visitor accident. It serves as a research context. This study talks about how safe tourists are at tourist sites and what should be done by the manager of the tourist attraction if a visitor accident occurs. This study analyzes legal concepts and uses statutory procedures to conduct normative legal investigations. This search came to the conclusion that it refers to Article 4 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and Article 20 of Law Number 10 of 2009 concerning Tourism. According to Article 1366 of the Civil Code, the tourism object manager is responsible if an accident occurs.

Keywords : Tourism, Protection and Travelers

## **PENDAHULUAN**

Segala sesuatu yang ada di suatu tempat tujuan wisata yang menarik orang untuk berwisata ke sana dianggap sebagai daya tarik wisata. Menurut Undang-Undang Nomor 10 tentang Kepariwisata, objek dan Daya tarik wisata didefinisikan sebagai bentuk dan objek yang saling berkaitan dan mampu menarik pengunjung atau calon pengunjung ke suatu kawasan atau lokasi tertentu. Ini mencakup segala sesuatu yang memiliki tujuan, keindahan, dan nilai, yang terdiri dari berbagai pencapaian manusia, alam, dan ilmiah. Wilayah geografis dengan daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas wisata, aksesibilitas, dan masyarakat yang terhubung dan memenuhi terwujudnya kepariwisataan adalah daerah tujuan wisata. Lokasi ini terletak di pusat kota atau memiliki wilayah administrasi yang lebih luas.

Menurut Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, pariwisata didukung oleh berbagai fasilitas dan layanan yang ditawarkan oleh masyarakat, pemilik usaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Makna artikel tersebut menyampaikan gagasan bahwa bisnis dan organisasi lingkungan juga dapat membantu menyediakan layanan pariwisata, selain pemerintah yang memiliki dan mengelola industri tersebut. Namun, salah satu tanggung jawab pemilik usaha pariwisata adalah memastikan kenyamanan, keramahtamahan, keamanan, dan keselamatan

pengunjung serta memberikan perlindungan asuransi kepada badan usaha pariwisata yang melakukan kegiatan berisiko tinggi.<sup>1</sup>

Salah satu contoh destinasi wisata di Indonesia adalah Provinsi Kalimantan Selatan yang juga dikenal sebagai kota seribu sungai pusat budaya dan menarik wisatawan dari Indonesia karena kekayaan daya tarik alam (wisnus). Kalimantan Selatan masih menjadi tujuan wisata terkenal di Indonesia hingga saat ini. Daerah ramah turis lainnya termasuk Kabupaten Tanah Laut, Tanah Bumbu, Martapura, Banjarbaru, dan Pelaihari, selain inti kota. Atraksi wisata Tahura Sultan Adam MandiAngin yang terdapat di Desa Mandiangin Timur dan Kecamatan Karang Intan menjadi pokok bahasan utama penulis.

Ada situasi ketika objek wisata terletak di wilayah yang rentan terhadap bencana alam. Selain itu, konsep yang diusulkan. Berkaitan dengan hal tersebut, destinasi wisata Tahura Sultan Adam MandiAngin memberikan kesan unik kepada pengunjung melalui pepohonannya yang menyejukkan udara dan menenangkan pikiran. Tujuan wisata yang fantastis ini dimungkinkan oleh sisa-sisa pemerintahan kolonial Belanda. Misalnya, air di Dutch Pond, yang diyakini dibuat untuk melayani pengunjung Eropa, berasal dari mata air alami.<sup>2</sup>

Tidak hanya rentan terhadap bencana, mereka juga kerap mengalami kejadian yang tidak diinginkan seperti kecelakaan di tempat wisata yang bahkan mengakibatkan korban jiwa. Pada tanggal 16 Januari 2022 terjadi bencana di Kolam Belanda Tahura Mandiangin dimana seorang laki-laki berusia 19 tahun tenggelam di kolam tersebut hingga meninggal dunia, mirip dengan kejadian di awal tahun ini. Namun dalam hal ini keselamatan korban dijamin oleh Tahura Sultan Adam Mandiangin yang bekerja sama dengan pihak asuransi. Namun, bagaimana jika keselamatan korban tidak terjamin? Siapa yang akan bertanggung jawab jika korban mengalami hal yang sama tetapi tidak ditanggung oleh pihak asuransi? Akibatnya, kawasan tersebut menjadi destinasi wisata yang tidak menjamin keamanan pengunjung, sehingga tidak terjadi kecelakaan

---

<sup>1</sup> Pasal 26 huruf d dan huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata

<sup>2</sup> Nativeindonesia <https://www.nativeindonesia.com/tahura-sultan-adam/> di akses pada tanggal 2 maret 2022

Maka dari itu, Diperlukan investigasi menyeluruh untuk memberikan penjelasan tentang latar belakang yang telah penulis uraikan di atas. ***“Analisis Yuridis Tentang Keselamatan Pengunjung Ditempat Wisata Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009”***

rumusan masalah yang akan di analisa lebih lanjut adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertanggungjawaban pemerintah atas korban yang mengalami kecelakaan di lokasi objek wisata menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009?
2. Apakah bentuk perlindungan hukum terhadap pengunjung di tempat wisata menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009?

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian hukum normatif yang mendekati peraturan perundang-undangan dan fakta digunakan dalam penulisan ini. menggunakan pendekatan undang-undang dan melihat semua aturan. Penelitian adalah proses penerapan pemikiran ilmiah dan pemikiran reflektif untuk memecahkan masalah atau menemukan solusi atas masalah yang disajikan oleh sains, menggunakan teknik yang sesuai dengan tujuan dan sifat penelitian.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Pertanggungjawaban pemerintah atas korban yang mengalami kecelakaan di lokasi objek wisata menurut Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2009**

sesuatu yang ada di suatu tempat tujuan wisata yang menarik orang untuk berwisata ke sana dianggap sebagai daya tarik wisata. Menurut Undang-Undang Nomor 10 tentang Kepariwisata, objek dan daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai berupa berbagai hasil alam, budaya, dan buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan asing ( WNA) dan wisatawan lokal (WNI). yang disebut sebagai tujuan wisata ke depan. Wilayah geografis dengan daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, dan masyarakat yang terhubung dan meningkatkan terwujudnya kepariwisataan merupakan daerah tujuan wisata. Tempat-tempat ini terletak di satu atau lebih wilayah administrasi.

Menurut Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan, pariwisata didukung oleh berbagai fasilitas dan layanan yang ditawarkan oleh masyarakat, pemilik usaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Makna artikel tersebut menyampaikan gagasan bahwa bisnis dan organisasi lingkungan juga dapat membantu menyediakan layanan pariwisata, selain pemerintah yang memiliki dan mengelola industri tersebut.

Hak dan kewajiban pelaku perjalanan dan pengelola atau pengusaha di bidang kepariwisataan diatur dengan undang-undang kepariwisataan. Semua pengunjung dijamin hak atas informasi yang dapat dipercaya tentang fasilitas pariwisata, layanan pariwisata yang sah, perlindungan dan keamanan hukum, layanan kesehatan, perlindungan hak asasi manusia dan perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata berisiko tinggi. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan menyatakan hal tersebut. Pengelola atraksi terkait yang bertugas menjaga keamanan dan keselamatan wisatawan yang datang harus lebih memperhatikan perlindungan hukum pengunjung. Meskipun Undang-Undang Kepariwisataan mengatur tentang jaminan keselamatan pengunjung, namun Peraturan Pemerintah yang melaksanakan Undang-Undang tersebut tidak memuat secara spesifik tentang jaminan tersebut.<sup>3</sup>

UU Kepariwisataan telah menjabarkan tanggung jawab pelaku usaha pariwisata dalam Pasal 26 dan hak wisatawan dalam Pasal 20, namun tidak menentukan perbuatan hukum bagi wisatawan yang menderita kerugian akibat pelanggaran hak atas keamanan dan keselamatan selama melakukan kegiatan. kegiatan pariwisata berisiko tinggi dapat dilakukan. Dalam hal ini, Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut "UUPK") kembali disebut sebagai *Lex Generalis* pengaturan Undang-Undang Kepariwisataan sambil membahas proses penindakan terhadap nama wisatawan yang dirugikan. Sebaliknya, jika pengusaha pariwisata tidak mencantumkan jaminan hukum atas risiko kecelakaan bagi wisatawan yang mengikuti kegiatan berisiko tinggi dalam perjanjian pariwisata, wisatawan dapat mengajukan tuntutan pertanggungjawaban berdasarkan perbuatan melawan hukum. Menurut Pasal 1365 KUH Perdata :

---

<sup>3</sup> Hukum Online, "*Tanggung jawab pengelola tempat wisata jika terjadi kecelakaan*" Dapat diakses online pada <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tanggung-jawab-pengelola-tempat-wisata-jika-terjadi-kecelakaan-lt53cce020acdc0>

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.

Layanan pihak ketiga (perusahaan asuransi) biasanya digunakan oleh lokasi wisata untuk menanggung risiko pengunjung jika terjadi peristiwa yang tidak menguntungkan. Setiap pemilik usaha pariwisata yang melanggar Pasal 26 dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, dan penghentian sementara kegiatan usaha (Pasal 63 UU Kepariwisata).

## **2. Bentuk perlindungan hukum terhadap pengunjung ditempat wisata menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009**

Perlindungan hukum, dengan kata lain, adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, secara fisik dan psikis terhadap campur tangan dan ancaman dalam bentuk apapun dari pihak manapun. Perlindungan hukum memastikan perlindungan hak asasi manusia orang lain yang dirugikan dan menawarkan perlindungan ini kepada masyarakat sehingga dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum. Hak dan kewajiban wisatawan dan pelaku usaha pariwisata sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.

Hak wisatawan diatur dalam Pasal 20, yang mencakup hal-hal seperti informasi akurat tentang tempat wisata, layanan yang sesuai standar, perlindungan hukum dan keamanan, layanan kesehatan, perlindungan hak pribadi, dan perlindungan asuransi untuk kegiatan wisata berisiko tinggi. Kewajiban wisatawan diatur dalam Pasal 25 dan antara lain meliputi: menjunjung tinggi dan menghormati budaya, nilai, dan norma agama setempat. menjaga dan melindungi lingkungan hidup, ikut menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan hidup, serta ikut mencegah segala bentuk perilaku yang bertentangan dengan kesusilaan atau melakukan perbuatan melawan hukum.

Hak-hak pengusaha pariwisata dituangkan dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Hak-hak tersebut antara lain memperoleh kesempatan yang sama dalam menjalankan usaha di bidang kepariwisataan, mendirikan dan bergabung dalam asosiasi kepariwisataan, serta memperoleh perlindungan hukum

dalam menggunakan dan memperoleh fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

tempat-tempat wisata terutama menyerukan langkah-langkah untuk kenyamanan dan keamanan pengunjung. Oleh karena itu, pengaturan perlindungan hukum terhadap pengunjung menurut peraturan perundang-undangan nasional Indonesia akan dibahas dalam tulisan ini.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dapat dijadikan sebagai model untuk menjaga dan menegakkan hak dan kewajiban wisatawan pengguna jasa pariwisata. Wisatawan cenderung tidak memilih Indonesia sebagai negara tujuan wisata tanpa perlindungan yang memadai bagi mereka. Jika hal itu terjadi, maka akan berpengaruh negatif terhadap perkembangan industri pariwisata nasional.

Negara hukum mempunyai tujuan dalam tindakan pemerintahan yang mempunyai 2 (dua) landasan prinsip negara hukum yang memberikan perlindungan bagi masyarakat, maka pada umumnya wisatawan berhak atas perlindungan hukum, perlindungan keamanan, dan perlindungan asuransi bagi kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi.

Sesuai dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, hak, perlindungan hukum, dan keselamatan wisatawan diatur sebagai berikut, Seorang wisatawan memiliki hak-hak berikut :

1. Informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata
2. Pelayanan kepariwisataan sesuai dgn standar
3. Perlindungan hukum dan keamanan
4. Pelayanan kesehatan
5. Perlindungan hak pribadi dan
6. Perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi

Pemilik bisnis pariwisata juga terlibat dalam upaya untuk memastikan keselamatan dan perlindungan hukum pengunjung. Mengingat bahwa orang tersebut juga mendapat manfaat dari kehadiran wisatawan, masuk akal untuk melibatkan bisnis pariwisata dalam tanggung jawab melindungi wisatawan. Tingkat kunjungan wisatawan sangat mempengaruhi seberapa sering kegiatan usaha industri pariwisata dilakukan.

Ketika objek wisata mengalami kecelakaan di lokasi tersebut, bukan karena keluhan wisatawan, juru kunci pariwisatalah yang paling memprihatinkan. Kewajiban pengusaha pariwisata untuk mendapatkan rasa aman bagi pengunjung mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (UU Kepariwisata).<sup>4</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

- 1) Walaupun jaminan keselamatan wisatawan telah ditetapkan dalam undang-undang kepariwisataan, pemerintah tidak merinci jaminan peraturan pelaksana undang-undang tersebut, khususnya peraturan pemerintah. Hal ini melanggar Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Pengelola objek wisata bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pengunjung yang diakibatkan oleh kasus-kasus yang sering terjadi di tempat wisata, seperti wisatawan yang mengalami cedera saat melakukan perjalanan atau bencana lainnya.
- 2) Karena tujuan wisata dianggap sebagai daerah di mana keamanan pengunjung dapat terancam, perlindungan hukum terhadap wisatawan telah diatur oleh hukum nasional dan internasional. Mengenai hak pengunjung dan perlindungan hukumnya sebagai konsumen jasa pariwisata, Pasal 20 huruf (c) dan (f) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata mengacu pada Pasal 4 angka (1) dan angka (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

### B. Saran

- 1) Kepada pengelola tempat wisata dan bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan keamanan dan keselamatan bagi wisatawan serta pemantauan di tempat wisata di masa yang akan datang agar keamanan dan keselamatan wisatawan dapat terwujud dan berjalan dengan baik.

---

<sup>4</sup> Safetourism, "hak wisatawan" dapat diakses online pada, <https://safetourism.id/hak-wisatawan/>

- 2) Pemerintah daerah dan semua entitas terkait wisata daerah harus dapat menjabarkan persyaratan ini dalam peraturan daerah dan menerapkannya dalam kerangka penegakan hukum terkait pariwisata. Meskipun undang-undang tersebut mencakup perlindungan bagi wisatawan, banyak pengelola tempat wisata menjalankan bisnisnya dengan cara yang tidak memperhatikan perlindungan ini dengan serius. Diharapkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menindak tegas para pelaku pariwisata yang berusaha meniadakan hak perlindungan wisatawan sebagai konsumen.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Pasal 26 huruf d dan huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata

Hukum Online, "*Tanggung jawab pengelola tempat wisata jika terjadi kecelakaan*" Dapat diakses online pada <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tanggung-jawab-pengelola-tempat-wisata-jika-terjadi-kecelakaan-lt53cce020acdc0>

Nativeindonesia <https://www.nativeindonesia.com/tahura-sultan-adam/> di akses pada tanggal 2 maret 2022

Safetourism, "*hak wisatawan*" dapat diakses online pada, <https://safetourism.id/hak-wisatawan/>